



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberculosis, Hepatitis B dan HIV/AIDS di masyarakat, perlu dibuat kebijakan tarif pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa kebijakan tarif pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, sudah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 5340)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 29

- (1) Bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang mendapat jaminan kesehatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maka tarif pelayanan kesehatan yang dijamin tersebut Republik Indonesia dibebankan pada dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan bagi masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat dari pihak ketiga, maka biaya pelayanan kesehatan dibebankan pada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) dan /atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten , masyarakat yang terkena dampak langsung Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau bencana alam tersebut, dibebaskan dari Tarif pelayanan kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan kesehatan terkait program pemerintah dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit TB paru (termasuk rontgen thorax), malaria, kusta, Hepatitis B dan IMS-HIV/AIDS dibebaskan dari pungutan tarif pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian biaya pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan dibebankan pada APBD Kabupaten sebagai subsidi pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas, dapat mendatangkan dokter spesialis dan tenaga kesehatan tamu lainnya sesuai kebutuhan. Jasa medik dokter spesialis tamu dan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan tamu lainnya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak tersebut diatas dan diketahui oleh Bupati, sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.
- (6) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan alat kedokteran atau alat laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama operasional tersebut harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif ditetapkan saling

menguntungkan kedua pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 20-9-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH, *ds*



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016